

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP
PERLINDUNGAN NASABAH PINJAMAN ONLINE LEGAL**

(Studi Kasus Nasabah Pengguna Aplikasi Akulaku)

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar

Sarjana Hukum (S.H.)



Disusun Oleh :

PRADITA DYAH PITALOKA

(931208618)

**PROGAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI**

2022

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP
PERLINDUNGAN NASABAH PINJAMAN ONLINE LEGAL**

(Studi Kasus Nasabah Pengguna Aplikasi Akulaku)

PRADITA DYAH PITALOKA

9312.086.18

Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II



Amrul Mutaqin, M.El.

NIP. 19760507 2008011013



Sheyla Nichlatus Sovia, Lc., M.Ag.

NIP. 1992053120190302010

NOTA DINAS

Kediri, 26 April 2022

Nomor :
Lampiran : 4 (Empat) berkas
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Di
Jl. Sunan Ampel 07 – Ngronggo
Kediri

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

NAMA : PRADITA DYAH PITALOKA
NIM : 9312.086.18
JUDUL : TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
TERHADAP PERLINDUNGAN NASABAH PINJAMAN
ONLINE LEGAL

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1)

Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsinya, dengan harapan dapat segera diujikan dalam sidang Munaqasah.

Demikian agar menjadikan maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Amrul Mutaqin, M.El.

NIP. 19760507 2008011013

Pembimbing II



Sheyla Nichlatus Sovia, Lc., M.Ag.

NIP. 199205312019032010

NOTA PEMBIMBING

Kediri, 26 April 2022

Nomor :
Lampiran : 4 (Empat) berkas
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Di
Jl. Sunan Ampel 07 – Ngronggo
Kediri

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Bersama ini kami kirim berkas skripsi mahasiswa :

NAMA : PRADITA DYAH PITALOKA
NIM : 9312.086.18
JUDUL : TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
TERHADAP PERLINDUNGAN NASABAH PINJAMAN
ONLINE LEGAL

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, sesuai dengan petunjuk dan tuntunan yang telah diberikan dalam sidang munaqasah yang dilaksanakan pada tanggal Juni 202, kami dapat menerima dan menyetujui hasil perbaikannya.

Demikian agar menjadikan maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Pembimbing II



Amrul Mutaqin, M.El.

NIP. 19760507 2008011013



Sheyla Nichlatus Sovia, Lc., M.Ag.

NIP. 199205312019032010

HALAMAN PENGESAHAN
TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP
PERLINDUNGAN NASABAH PINJAMAN ONLINE LEGAL
(Studi Kasus Nasabah Pengguna Aplikasi Akulaku)

PRADITA DYAH PITALOKA
9312.086.18

Telah diujikan di depan Sidang Munaqasah Fakultas Syariah Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri pada tanggal
28 Juni 2022

1. Penguji Utama
Drs. H. Mahdil Mawahib, SH., M.Ag.
NIP. 196401042000031002

(.....)

2. Penguji I
Amrul Mutaqin, M.El.
NIP. 19760507 2008011013

(.....)

3. Penguji II

Sheyla Nichlatus Sovia, Lc., M.Ag.
NIP. 199205312019032010

(.....)

Kediri, 28 Juni 2022
Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri



Dr. Khamim., M.Ag.
NIP. 196406242002121001

MOTTO

وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

“Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu;
kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.”

(QS. Al-Baqarah [2]: 279)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah S.W.T. yang telah melimpahkan *rahmat, taufik, hidayah* dan *inayah*-Nya, sehingga penulis di sini dapat menyelesaikan karya tulis skripsi yang sederhana ini. selanjutnya, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad S.A.W. yang menjadi suri tauladan menuju jaman terang benderang yakni *adinul* Islam.

Dalam hal ini, penulis persembahkan karya ilmiah sederhana ini untuk kedua orang tua penulis tercinta yaitu Bapak Sutrisno dan Ibu Misri Utami, Nenek tercinta penulis yaitu Ibu Sriaah dan juga Kakak tercinta penulis yaitu Pradiko Wardana. Penulis ucapkan terima kasih yang tak terhingga atas dukungan moral maupun materil, doa dan curahan kasih sayang serta dorongan semangat yang terus mengalir kepada penulis selama ini. penulis di sini juga mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Dosen pembimbing penulis Bapak Amrul Mutaqin, M. EI. dan Ibu Sheyla Nichlatus Sovia L.c., M.Ag. yang senantiasa memberikan bimbingan terbaik dalam menyusun skripsi ini seperti memberikan kritik, saran, nasihat dan arahan yang mana merupakan suatu ilmu yang sangat berharga dan bermanfaat bagi penulis baik untuk penyusunan skripsi maupun ke depannya. Semoga beliau senantiasa diberikan kemuliaan, keberkahan, keselamatan dan sehat wal'afiat.
2. Dosen-dosen penulis yang telah memberikan ilmu, pengalaman, maupun motivasi yang sangat berharga bagi penulis. Semoga beliau senantiasa diberikan kemuliaan, keberkahan, keselamatan, dan sehat wal'afiat.

3. Sahabat penulis La Nafi Ilham Asmara, Grup Binjenso yaitu Aulia Nariswari, Dea Aprilia dan juga Grup Dalamo Sinta Widia, Mei Shinta, Geva Muriya, Nanda Putri yang telah membantu perjuangan penulis selama ini. semoga kita senantiasa diberikan keberkahan dan kesuksesan.
4. Teman-teman Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah menemani perjuangan dalam menempuh pendidikan S1. Teruntuk itu penulis tuturkan terima kasih kepada semuanya. Semoga skripsi ini dan ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat serta kita senantiasa diberikan keberkahan dan kesuksesan. Aamiin, aamiin, aamiin.

ABSTRAK

Pradita Dyah Pitaloka. 2022. Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Perlindungan Nasabah Pinjaman Online Legal (Studi Kasus Nasabah Pinjaman Online Aplikasi Akulaku, Skripsi, Progam Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Kediri, Pembimbing (1) Amrul Mutaqin, M.El. dan Pembimbing (2) Sheyla Nichlatus Sovia, L.c., M.Ag.

Katan kunci : Perlindungan Nasabah, Jatuh Tempo, Hukum Islam, Hukum Positif

Di era modern urusan utang piutang tidak saja ada di perbankan tapi juga sudah banyak melalui online salah satunya Aplikasi Akulaku. Aplikasi Akulaku ini mempunyai jasa memberi dana kepada masyarakat yang membutuhkan uang dengan proses cepat melalui media online maka menggunakan sistem utang piutang. Dalam praktiknya, Aplikasi Akulaku menyerahkan dana melalui media online kepada masyarakat yang membutuhkan dana dengan cepat. Namun diantara banyaknya kemudahan yang diberikan pada aplikasi Akulaku ini terdapat masalah ketika nasabahnya yang melakukan pinjaman ini jatuh tempo. Nasabah tersebut mendapatkan perlakuan dari pihak Akulaku seperti melakukan panggilan telepon berulang kali dengan nomor yang berbeda-beda, mengancam dan juga mendatangi langsung tempat kerja atau kediaman dari nasabah Akulaku.

Jenis dari penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitik. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang sudah diperoleh dari lapangan kemudian dianalisis dengan metode berfikir induktif yang selanjutnya akan dilakukan pengecekan keabsahan data.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan dari nasabah yang tengah jatuh tempo tidak didapatkan pada saat melakukan transaksi pinjaman di aplikasi Akulaku. Meskipun pada praktek pinjaman telah sesuai dengan rukun dan ketentuan pada Qardh, akan tetapi menurut Peraturan OJK yang menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi kemudian ditinjau menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengenai tindakan tersebut termasuk mengganggu kenyamanan dan keselamatan pada aktivitas keseharian para nasabah dan tentu saja sangat mengganggu. Kemudian jika dilihat dari KUHP terdapat pada pasal 27 ayat (4) mengenai pemerasan dan/atau pengancaman dengan ancaman pidana penjara paling lama enam tahun atau denda paling banyak satu miliar rupiah. Selain itu bisa juga pada pasal 29 mengenai ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi dengan ancaman pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak sebesar 750 juta rupiah. Nasabah tentu saja masih mempunyai kewajiban untuk melunasi tanggungan tersebut, akan tetapi tidak membenarkan tindakan dari pihak aplikasi Akulaku seiring dengan adanya konsekuensi tentang syarat dan ketentuan pada peminjaman.

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Huruf Transliterasi

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ء	'	ض	Ḍ
ب	B	ط	Ṭ
ت	T	ظ	Ẓ
ث	Th	ع	'
ج	J	غ	Gh
ح	H	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dh	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sh	ه	H
ص	Ṣ	ي	Y

B. Konsonan Rangkap

1. Konsonan rangkap (*shaddah*), yang bersumber dari *ya* " nisbah (*ya* " yang ditulis sebagai penunjuk sifat) ditulis coretan di atasnya. احمدية : ditulis *Ahmadiyah*.
2. Konsonan rangkap yang berasal dari *ya* " nisbah ditulis dobel hurufnya. دل : ditulis *Dalla*.

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis "ah". Contoh جماعة ditulis *Jamā'ah*.
2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain (sebagai mudhaf), ditulis "at". هلالا نعمة ditulis *ni'mat Allah*. الفطر زكاة ditulis *zakāt al-fiṭrah*.

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis "a", *kasrah* ditulis "i", *dhammah* ditulis "u", masing-masing dengan huruf tunggal.

E. Vokal Panjang

Apa yang ditulis a panjang ditulis a, i panjang ditulis i, u panjang ditulis u, masing-masing dengan coretan di atas huruf a, i, u.

F. Bunyi Hidup Dobel

Bunyi hidup dobel (*diphthong*) Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf "ay" dan "aw" masing-masing untuk (اي (dan (او)

G. Kata Sandang Alif + Lam

Jika terdapat huruf alif + lam yang diikuti huruf *qamariyah* maupun diikuti huruf *shamsiyah*, huruf al ditulis: الجامعة ditulis *al-Jāmi'ah*, الشية ditulis *al-Shī'a*.

H. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

Tetap konsisten dengan rumusan di atas, kata dalam rangkaian frase dan kalimat yang ditulis kata per kata: م سال ال شيخ ditulis *Shaykh al-Islām*.

J. Lain-Lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (seperti kata urf, nash, Al-Qurʿan, Hadits, dan lain-lain), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkah dan limpahan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW.

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moril dan materil hingga skripsi ini selesai, khususnya kepada yang saya hormati:

1. Bapak Rektor IAIN Kediri, Bapak Dr. Wahidul Anam, M.Ag., Bapak Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri, Bapak Dr. Khamim, M.Ag. beserta seluruh jajaran pimpinan IAIN Kediri, dan tidak lupa kepada seluruh dosen dan staf Fakultas Syariah IAIN Kediri.
2. Bapak Amrul Mutaqin M. El. dan Ibu Sheyla Nichlatus Sovia L.c., M.Ag. selaku dosen pembimbing, yang telah memberikan bimbingan, arahan dan dorongan sehingga penyusunan skripsi ini bisa terselesaikan.
3. Bapak Sutrisno dan Ibu Misri Utami, selaku orang tua yang senantiasa mendoakan dan memotivasi penulis hingga dapat menyelesaikan studi tepat waktu.
4. Pradiko Wardana S.E. selaku kakak dan Ibu Sriaah selaku Nenek yang tidak hentinya memberikan semangat dan motivasi dalam proses penyusunan skripsi ini.

5. La Nafi Ilham Asmara yang selalu mendukung dan memberikan semangat dalam proses penyusunan skripsi ini.
6. Sahabat-sahabat penulis, Grup Binjenso yaitu Aulia Nariswari, Dea Aprilia, dan juga Grup Dalamo Sinta Widia, Mei Shinta, Geva Muriya, Nanda Putri dan berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungan dan motivasinya.

Penulis mengucapkan *Jazakumullah Khairan Katsiran*, semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut dapat menjadi amal shaleh dan diterima oleh Allah SWT. Skripsi ini akan membahas tentang **Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Perlindungan Nasabah Pinjaman Online Legal** penulis di sini sangat mengharap kritik dan saran karena penulis menyadari tulisan ini masih sangat jauh dari kata sempurna. Namun di sini, saya sebagai penulis berharap Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi penulis dan bagi para pembaca pada umumnya, Amin.

Akhir kata penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya, jika dalam proses penyusunan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik perkataan maupun perbuatan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Kediri, 26 April 2022

PRADITA DYAH PITALOKA

DAFTAR ISI

NOTA DINAS.....	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I.....	xvii
PENDAHULUAN.....	Error! Bookmark not defined.
A. Konteks Penelitian	Error! Bookmark not defined.
B. Fokus Penelitian	Error! Bookmark not defined.
C. Tujuan Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
D. Kegunaan Penelitian	Error! Bookmark not defined.
E. Telaah Pustaka	Error! Bookmark not defined.
BAB II	Error! Bookmark not defined.
LANDASAN TEORI.....	Error! Bookmark not defined.
1. Tinjauan Umum al-Qardh	Error! Bookmark not defined.
A. Pengertian <i>al-Qardh</i>	Error! Bookmark not defined.
a. Dasar Hukum <i>Qardh</i>	Error! Bookmark not defined.
1. Surah Al-Baqarah (2) ayat 245:.....	Error! Bookmark not defined.
B. Rukun dan Syarat <i>Al-Qardh</i>	Error! Bookmark not defined.
D. Macam-macam <i>Al-qardh</i>	Error! Bookmark not defined.
E. Pengambilan Manfaat dalam Al-Qardh...	Error! Bookmark not defined.
2. Tinjauan umum perlindungan konsumen	Error! Bookmark not defined.
a. Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen	Error! Bookmark not defined.
b. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen	Error! Bookmark not defined.
3. Tinjauan umum OJK (Otoritas Jasa Keuangan).	Error! Bookmark not defined.

4. Tinjauan Umum Pinjaman Online Akulaku	Error! Bookmark not defined.
BAB III	Error! Bookmark not defined.
METODOLOGI PENELITIAN	Error! Bookmark not defined.
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	Error! Bookmark not defined.
2. Kehadiran peneliti.....	Error! Bookmark not defined.
3. Lokasi penelitian	Error! Bookmark not defined.
4. Sumber data.....	Error! Bookmark not defined.
5. Teknik analisis data	Error! Bookmark not defined.
6. Pengecekan keabsahan data.....	Error! Bookmark not defined.
7. Tahap-tahap penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
BAB IV	Error! Bookmark not defined.
PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN	Error! Bookmark not defined.
A. Gambaran Umum tentang Aplikasi Akulaku	Error! Bookmark not defined.
B. Paparan Data Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
C. Temuan Penelitian	Error! Bookmark not defined.
BAB V	Error! Bookmark not defined.
PEMBAHASAN	Error! Bookmark not defined.
A. Perlindungan Nasabah Pinjaman Online Legal di Aplikasi Akulaku Error! Bookmark not defined.	
B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Perlindungan Nasabahh Pinjaman Online Legal di Aplikasi Akulaku	Error! Bookmark not defined.
C. Tinjauan Hukum Positif terhadap Perlindungan Nasabahh Pinjaman Online Legal di Aplikasi Akulaku	Error! Bookmark not defined.
BAB VI	Error! Bookmark not defined.
PENUTUP	Error! Bookmark not defined.
A. KESIMPULAN.....	Error! Bookmark not defined.
B. SARAN.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR PUSTAKA	Error! Bookmark not defined.
PEDOMAN WAWANCARA	Error! Bookmark not defined.
FOTO DOKUMENTASI	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 : Dokumentasi dengan Nasabah Akulaku
- Gambar 2 : Dokumentasi dengan Nasabah Akulaku
- Gambar 3 : Dokumentasi dengan Nasabah Akulaku
- Gambar 4 : Dokumentasi dengan Karyawan Akulaku
- Gambar 5 : Dokumentasi dengan Karyawan Akulaku
- Gambar 6 : Dokumentasi dengan Karyawan OJK
- Gambar 7 : Dokumentasi Tangkapan Layar panggilan Akulaku

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Pedoman Wawancara
Lampiran 2 : Dokumentasi
Lampiran 3 : Daftar Riwayat Hidup